

PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Andi Irsan, S.Stp Bin Muh. Opu;
2. Tempat lahir : Batangmata;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/2 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (kepala Dinas PMD);



Terdakwa II

1. Nama lengkap : Drs. Andi Massaile Bin Andi Nomang;
2. Tempat lahir : Ontosapo;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/6 Agustus 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ling. Bontosinde, Kel. Batangmata, Kec. Bontomatene, Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Camat Bontomatene);

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Slr tanggal 7 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Slr tanggal 7 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ANDI IRSAN, S.STP BIN MUH. OPU dan Terdakwa 2. Drs. ANDI MASSAILE BIN ANDI NOMANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "sebagai mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa diatas berupa pidana penjara masing-
3. masing selama 1 (satu) bulan dengan perintah Terdakwa-terdakwa langsung ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 5 (Lima) lembar foto berwarna situasi pada saat berlangsungnya pelaksanaan kampanye di Batangmata;
 - 15 (Lima belas) lembar foto berwarna situasi pada saat berlangsungnya pelaksanaan kampanye di Bontonasaluk;
 - 1 (satu) Lembar perihal undangan silaturahmi dengan kop Lurah Batangmata yang dibubuhi tanda tangan Lurah Batangmata dan menggunakan stempel Kelurahan Batangmata;
 - 1 (satu) Lembar perihal undangan silaturahmi dengan kop Ds Bontonasaluk yang dibubuhi tanda tangan Kades Bontonasaluk dan menggunakan stempel Desa Bontonasaluk;
 - 2 (dua) lembar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur no. Urut 1;
 - 1 rekaman situasi pada saat kampanye di Kel. Batangmata;
 - 1 rekaman situasi pada saat kampanye di Ds. Bontonasaluk;



- 2 lembar SK Bupati pengangkatan Andi Massale selaku Camat Bontomatene;
 - 1 lembar SK Bupati pengangkatan Andi Irsan selaku Kadis PMD;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

1. Bahwa Terdakwa I tidak pernah memerintahkan kepada Kepala Desa Bontona Saluk untuk membuat Surat Undangan pelaksanaan silaturahmi maupun kampanye;
2. Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengetahui kapan pelaksanaan alat peraga;
3. Bahwa penyediaan sarana tenda, kursi dan snack berasal dari sumber Anggaran Dana Desa;
4. Terdakwa I mohon keringanan hukuman;

Terdakwa II :

1. Bahwa penyampaian yang dilakukan oleh Terdakwa II kepada Kepala Desa Bontona Saluk dan Lurah Batangmata adalah guna kepentingan silaturahmi Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar kepada masyarakat desa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa 1. ANDI IRSAN,S.STP selaku Plt. Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Kab. Kep. Selayar diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Kep. Selayar Nomor :820/394/XI/BKPPD/2017 tanggal 2 November 2017 bersama-sama dengan Terdakwa 2. Drs. ANDI MASSALE selaku Camat di Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Kep. Selayar Nomor : 821.23/02/I/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017, pada tanggal 17, 18 dan 19 Juni 2018 pada jam 15.00, 12.30 dan 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Desa Bontonasaluk dan Kelurahan Batangmata serta di Kel. Benteng, Kab. Kep. Selayar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, sebagai

mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan melakukan perbuatan dengan sengaja telah membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa 2. ANDI MASSALE pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 15.00 Wita dan Terdakwa 1. ANDI IRSAN pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira jam 15.00 Wita secara bersama-sama melakukan atau membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur No.1 dengan cara Terdakwa-terdakwa menyuruh saksi IRFAN MAULANA (berkas perkara terpisah) yang merupakan Lurah Batangmata melalui handphone dengan nomor telfon Terdakwa 2. ANDI MASSALE 082352232195, sedangkan Terdakwa 1. ANDI IRSAN dengan nomor 082347951383, yang mana pada pembicaraan Terdakwa-terdakwa dengan saksi IRFAN MAULANA yaitu Terdakwa-terdakwa menyuruh saksi IRFAN MALANA untuk mengumpulkan masyarakat dengan kalimat "bupati mau datang silaturahmi dengan masyarakat tanggal 20 Juni 2018, pak lurah kumpulkan masyarakat" yang sebenarnya Terdakwa-terdakwa ketahui bahwa yang akan hadir untuk silaturahmi tersebut bukan Bupati Kab. Kep. Selayar namun Ketua Partai Golkar Kab. Kep. Selayar yaitu BASLI ALI beserta rombongan dari Partai Golkar yang lain seperti INCE LANGKE dan SYAHRIL WAHAB dalam rangka kampanye pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur No. urut 1 yaitu NH-AZIS. Atas perintah Terdakwa-terdakwa saksi IRFAN MAULANA mengiyakannya, lalu saksi IRFAN MAULANAN membuat undangan resmi dengan menggunakan kepala surat Kelurahan Batangmata tertanggal 19 Juni 2018 perihal silaturahmi yang ditandatangani oleh saksi IRFAN MAULANA cap Lurah Batangmata.

Disamping itu Terdakwa 1 ANDI IRSAN selaku Plt. Kepala Dinas PMD juga secara bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI MASSALE menghubungi saksi AHMAD YANI (berkas perkara terpisah) selaku Kepala Desa Bontonasaluk pada tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 12.30. Wita melalui telfon dengan nomor 082347951383, sedangkan Terdakwa 2. ANDI MASSALE mendatangi saksi AHMAD YANI di rumahnya pada tanggal 18 Juni 2018 jam 19.00 Wita, dimana Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyuruh saksi AHMAD YANI untuk mengumpulkan warga karena Bupati akan bersilaturahmi dengan mengatakan kepada saksi AHMAD YANI "Bupati mau silaturahmi tolong buat undangan untuk masyarakat", yang sebenarnya Terdakwa-terdakwa sudah ketahui bahwa



yang akan hadir untuk silaturahmi tersebut bukan Bupati Kab. Kep. Selayar namun Ketua Partai Golkar Kab. Kep. Selayar yaitu BASLI ALI beserta rombongan dari Partai Golkar yang lain seperti INCE LANGKE dan SYAHRIL WAHAB dalam rangka kampanye pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur No. urut 1 yaitu NH-AZIS, atas suruhan tersebut saksi AHMAD YANI pun membuat undangan resmi tertanggal 18 Juni 2018 yang pelaksanaan kegiatannya tanggal 19 Juni 2018 dengan kepala surat Pemerintahan Desa Bontonasaluk cap Pemerintahan Desa Bontonasaluk.

Bahwa berdasarkan undangan yang dibuat oleh saksi AHMAD YANI selaku Kepala Desa Bontonasaluk dan saksi IRFAN MAULANA selaku Lurah Batangmata akhirnya kegiatan kampanye dihadiri Ketua Partai Golkar BASLI ALI beserta pengurus Partai Golkar diantaranya SYAHRIR WAHAB dan INCE LANGKE yang dikemas dalam acara silaturahmi berjalan dengan lancar.



Perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Th 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Th. 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Th. 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irfan Maulana, S. Stp Bin Muh. Basir S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa berawal dari Saksi menerima telpon dari Terdakwa I pada tanggal 18 Juni 2018 yang menyampaikan bahwa Bupati akan datang silaturahmi dengan masyarakatnya tanggal 20 Juni 2018 agar Lurah megumpulkan masyarakatnya;
 - Bahwa pada tanggal 18 Juni 2018, Saksi setelah menerima telpon dari Terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II guna menkonfirmasi perihal kedatangan Bupati yang mana perihal tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa II;
 - Bahwa Saksi setelah mendapat kepastian acara kedatangan Bupati tersebut lalu menyiapkan undangan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama atas perintah Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa undangan yang dibuat Saksi tersebut adalah undangan silaturahmi yang ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa undangan yang disebar adalah sejumlah 50 undangan serta yang menyiapkan tenda adalah dengan ongkos Saksi sendiri serta snack karena tidak ada anggaran untuk acara tersebut;
- Bahwa sebelum acara dilaksanakan sudah dikoordinasikan dengan Terdakwa II selaku Camat dan menyampaikan acara silaturahmi tersebut diadakan tanggal 20 Juni 2018;
- Bahwa kegiatan silaturahmi diadakan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 pukul 10.30 Wita di lapangan sepak bola Batangmata, Lingk. Bonto-Bonto, Kel. Batangmata, Kec. Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar dan yang datang adalah Basli Ali yang merupakan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yang juga merupakan Ketua Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar, Syahrir Wahab dari PKB dan Ince Langke dari Golkar, Ketua DPRD Mappatunru, Mursalim, Norma Syahrir, H. Rijal dan Sekretaris Golkar Andi Anfin dan pada saat acara berlangsung ada yang membagikan atribut kampanye;



Bahwa Bupati dan rombongan datang menggunakan mobil;

- Bahwa Saksi saat acara berada di tribun;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Mansyur Taris Bin Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengaku pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan pernyataannya di berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan denhgan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah;
 - Bahwa Saksi merupakan Tenaga Honorer pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa berawal dari Saksi mendengarkan pembicaraan Terdakwa I yang membahas bahwa Bupati akan berkunjung ke Desa Bontona Saluk pada tanggal 19 Juni 2018;
 - Bahwa selanjutnya atas inisiatif Saksi sendiri lalu kemudian Saksi menelpon Saksi Ahmad Yani Bin Daeng Paunruk untuk memberitahukan hal tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Ahmad Yani Bin Daeng Paunruk dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membuat surat undangan silaturahmi untuk para tokoh-tokoh masyarakat pada tanggal 18 Juni 2018 dengan menggunakan Kop kantor Desa yang mana surat tersebut dibuat pada saat cuti bersama dikarenakan desakan dari Terdakwa I;
- Bahwa acara silaturahmi tersebut diadakan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di bawah kolom rumah warga dusun Salu yaitu rumah Arsyad dikarenakan rumah tersebut luas dan memiliki perkarangan yang luas beralamat di Dusun Saluk Desa Bontona Saluk, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa yang diundang oleh Saksi pada saat itu adalah Kepala Dusun, Ketua RK / RT, imam, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh masyarakat Desa Bontona Saluk;



- Bahwa Saksi yang menentukan lokasi acaranya yaitu di rumah Arsyad;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Arsyad merupakan salah satu pengurus Partai Golkar;
- Bahwa Saksi mengetahui yang hadir adalah Bupati, Terdakwa I dan beberapa pengurus Partai Golkar;
- Bahwa pada saat acara Saksi berada di luar lokasi;
- Bahwa snack dan konsumsi dalam acara tersebut disiapkan oleh swadaya dari masyarakat;
- Bahwa pada saat datang ke lokasi Bupati menggunakan mobil dinas;
- Bahwa pada sebelum hadir ke lokasi acara silaturahmi, Bupati singgah terlebih dahulu ke rumah Saksi untuk makan siang;
- Bahwa Saksi tahu pada saat acara, Bupati melakukan ajakan kepada warga untuk memilih pasangan calon nomor 1 Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pelanggaran Pemilihan kepala Daerah;
- Bahwa Terdakwa I pada saat ini merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada tahun 2000 Terdakwa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIa pada saat masih dalam masa pendidikan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan pada tahun 2004 setelah mendapatkan ijazah diploma IV di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) lalu kemudian disesuaikan dengan pangkat dan menjadi golongan IIIa. lalu Terdakwa I ditempatkan di Kabupaten Kepulauan Selayar dan pada tahun 2005 Terdakwa diangkat menjadi Kasi Kesos Kel. Batangmata Sapo lalu pada tahun 2007 Terdakwa I dilantik sebagai Lurah Benteng dan pada tahun 2011 Terdakwa I diangkat menjadi Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Terdakwa I pada tahun 2016 diangkat menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan pada tahun 2017 Terdakwa I diangkat menjadi Camat Benteng dan pada tahun 2018 Terdakwa I diangkat menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar;



Bahwa Terdakwa I mengetahui akan adanya Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan dan hasil pemungutan suara tersebut telah selesai pada tanggal 27 Juni 2018;

Bahwa Terdakwa I mengetahui adanya pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan di Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui ada (4) empat pasangan calon pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan yaitu nomor urut 1 adalah (NURDIN HALID - ASIZ KAHAR), pasangan nomor urut 2 (AGUS ARIFIN NUMANG-TANRIBALI LAMO), Pasangan nomor Urut 3 (NURDIN ABDULLAH-SUDIRMAN SULAIMAN) dan pasangan nomor Urut 4 (ICHSAN YASIN LIMPO - ANDI MUSAKKAR);
- Bahwa Terdakwa I mengetahui partai pendukung pasangan calon nomor urut 1 adalah Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai PKB dan Partai PKPI;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui Ketua Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Bapak Bupati Basli Ali;
- Bahwa Terdakwa I masih mempunyai hubungan keluarga dengan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar, sementara hubungan pekerjaan dimana dalam struktur pemerintahan daerah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bertanggung jawab langsung kepada Bupati;
- Bahwa Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira jam 15.00 Wita menelpon Saksi Irfan Maulana, S.Stp Bin Muh. Basir S.H. yang merupakan Lurah Batangmata melalui handphone dengan nomor

082347951383, yang mana pada pembicaraan Terdakwa I dengan Saksi Irfan Maulana, S.Stp Bin Muh. Basir, S.H., Terdakwa I menyuruh Saksi Irfan Maulana, S.Stp Bin Muh. Basir, S.H.,a untuk mengumpulkan masyarakat dengan kalimat *"Bupati mau datang silaturahmi dengan masyarakat tanggal 20 Juni 2018, pak lurah kumpulkan masyarakat"*;

- Bahwa Terdakwa I selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menghubungi saksi Saksi Ahmad Yani Bin Paunruk selaku Kepala Desa Bontonasaluk pada tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 12.30. Wita melalui telfon dengan nomor 082347951383, dimana Terdakwa I menyuruh Saksi Ahmad Yani Bin Daeng Paunruk untuk mengumpulkan warga karena Bupati akan bersilaturahmi dengan kalimat *"Bupati mau silaturahmi tolong buat undangan untuk masyarakat"*;
- Bahwa pada saat silaturahmi tersebut dilakukan pada tanggal 19 Juni 2018 bertempat di Desa Bontonasaluk, Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar hadir bersama dengan Pengurus Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Ince Langke dan Syahrir Wahab beserta Terdakwa I yang mana pada acara tersebut banyak warga yang berkumpul;
- Bahwa dalam acara silaturahmi tersebut Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar bersama rombongan juga menyerukan agar masyarakat memilih pasangan calon no. 1 yaitu Nurdin Halid – Azis Qahar terkait Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada saat silaturahmi tersebut dilakukan pada tanggal 20 Juni 2018 bertempat di Kelurahan Batangmata, Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar hadir bersama dengan Pengurus Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Ince Langke dan Syahrir Wahab beserta Terdakwa I yang mana pada acara tersebut banyak warga yang berkumpul;
- Bahwa dalam acara silaturahmi tersebut Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar bersama rombongan juga menyerukan agar masyarakat memilih pasangan calon no. 1 yaitu Nurdin Halid – Azis Qahar terkait Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa I selalu hadir pada acara silaturahmi Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditemani pengurus Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar yang lain yaitu Ince Langke dan Syahrir Wahab;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pelanggaran Pemilihan kepala Daerah;
- Bahwa Terdakwa II pada saat ini merupakan Camat Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa Tahun 1994 Terdakwa II diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIIa dan ditugaskan di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Ajun Penyuluh Keluarga Berencana Madya di Dinas Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, pada tahun 2003 Terdakwa II diangkat sebagai Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan di Kecamatan Bontomatene, pada tahun 2005 Terdakwa II diberi jabatan sebagai Kepala Kelurahan Batangmata, pada tahun 2008 Terdakwa II kemudian diangkat menjadi Kepala Kecamatan Buki dan pada tahun 2009 sampai sekarang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Bontomatene;



Bahwa Terdakwa II mengetahui akan adanya pelaksanaan pemilihan Gubernur Sulsel yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018;

Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa ada empat pasangan calon Pilgub Sulsel masing - masing pasangan nomor urut 1 adalah (NURDIN HALID - ASIZ KAHAR), pasangan nomor urut 2 (AGUS ARIFIN NUMANG-TANRIBALI LAMO), Pasangan nomor Urut 3 (NURDIN ABDULLAH-SUDIRMAN SULAIMAN) dan pasangan nomor Urut 4 (ICHSAN YASIN LIMPO - ANDI MUSAKKAR);

- Bahwa Terdakwa II mengetahui partai pendukung pasangan calon nomor urut 1 adalah Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai PKB dan Partai PKPI;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Ketua Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Bapak Bupati Basli Ali;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar, sementara hubungan pekerjaan dimana dalam struktur pemerintahan daerah posisi jabatan Camat bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekda;
- Bahwa berawal dari adanya perintah dari Terdakwa I yang mengatakan bahwa "*Bapak Bupati akan datang bersilaturahmi, tolong persiapkan semua*", *Pak camat, pak bupati mau datang. Saya sudah telepon Pak Desa dan Pak Lurah, kesanaki hubungi pak Desa dan pak Lurah*" lalu Terdakwa II menyampaikan kepada Saksi Irfan Maulana, S.Stp Bin Muh. Basir, S.H., selaku Lurah Batangmata melalui telepon dan Saksi Ahmad Yani Bin Daeng

Paunruk selaku Kepala Desa Bontona Saluk dengan menemuinya secara langsung;

- Bahwa sebelum acara Silaturahmi di Kelurahan Batangmata, Sdr Basli Ali selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Selayar, Sdr Syahrir Wahab dan Sdr Ince Langke, terlebih dahulu melakukan silaturahmi di Desa Bontonasaluk dan Terdakwa II hadir pada saat itu di Desa Bontonasaluk pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 13.00 Wita di bawah kolong rumah warga atas nama Muh. Arsyad, Ling. Saluk Desa Bontonasaluk Kec. Bontomatene Kabupaten kepulauan Selayar dan pada saat acara silaturahmi tersebut berlangsung Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar bersama rombongan juga menyerukan agar masyarakat memilih pasangan calon no. 1 yaitu Nurdin Halid - Azis Qahar terkait Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada saat silaturahmi di Kelurahan Batangmata pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 10.30 Wita di Lapangan sepakbola Batangmata Ling. Bonto-bonto Kel. Batangmata Kec. Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut yang hadir dengan menggunakan mobil adalah Sdr Basli Ali selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Selayar, Sdr Syahrir Wahab dan Sdr Ince Langke, dan banyak lagi rombongannya namun Terdakwa II tidak perhatikan siapa saja dan dalam kegiatan silaturahmi tersebut Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar bersama rombongan juga menyerukan agar masyarakat memilih pasangan calon no. 1 yaitu Nurdin Halid - Azis Qahar terkait Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa II hadir sebelum acara dimulai dan sempat berjabat tangan dengan Bupati;
- Bahwa pada saat acara silaturahmi tersebut banyak warga yang berkumpul, yang mana pada saat Silaturahmi di Kelurahan Batangmata ada sekitar 15 orang, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat karena sakit. Demikian juga pada saat di Desa Bontona Saluk, Terdakwa lihat baru sekitar 20 orang kemudian Terdakwa meninggalkan tempat;
- Bahwa Kampanye langsung oleh pasangan calon Nurdin Halid - Azis Qahar tidak pernah dilakukan sendiri oleh Pasangan Calon tersebut di Kelurahan Batangmata dan Desa Bontona Saluk akan tetapi Pasangan tersebut melakukan kampanye melalui juru kampanyenya yaitu Sdr Basli Ali selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Selayar, Sdr Syahrir Wahab dan Sdr Ince Langke;



- Bahwa jika dari struktur Terdakwa II tidak wajib untuk patuh pada perintah Terdakwa I selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa karena posisinya pada dasarnya selevel hanya beda eselon namun karena Bupati mau datang maka selaku bawahan Terdakwa II wajib mematuhi dan juga Terdakwa mengetahui jika Terdakwa I yang menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah orang kepercayaan dan dekat dengan Bupati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) lembar foto berwarna situasi pada saat berlangsungnya kampanye di Kel. Batangmata;
2. 15 (lima belas) lembar foto berwarna situasi pada saat berlangsungnya pelaksanaan kampanye di Desa Bontonasaluk;
3. 1 (satu) lembar perihal undangan silaturahmi dengan kop Lurah Batangmata yang dibubuhi tanda tangan Lurah Batangmata serta menggunakan stempel Kelurahan Batangmata;
4. 1 (satu) lembar perihal undangan silaturahmi dengan kop Desa Bontonasaluk yang dibubuhi tanda tangan Kepala Desa Bontonasaluk serta menggunakan stempel Desa Bontonasaluk;
5. 2 (dua) lembar tanda gambar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur no. Urut 1;
6. 1 (satu) rekaman situasi pada saat berjalannya kampanye di Kelurahan Batangmata;
7. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Kab. Kep. Selayar No:821.23/02/II/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan Drs. Andi Massaile menjadi Camat Bontomatene;
8. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar No:820/394/XI/BKPPD/2017 tanggal 02 November 2017 tentang ditetapkannya ANDI IRSAN, S.STP sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kep. Selayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I pada saat ini merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada tahun 2000 Terdakwa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIa pada saat masih dalam masa pendidikan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN)



dan pada tahun 2004 setelah mendapatkan ijazah diploma IV di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) lalu kemudian disesuaikan dengan pangkat dan menjadi golongan IIIa. lalu Terdakwa I ditempatkan di Kabupaten Kepulauan Selayar dan pada tahun 2005 Terdakwa diangkat menjadi Kasi Kesos Kel. Batangmata Sapo lalu pada tahun 2007 Terdakwa I dilantik sebagai Lurah Benteng dan pada tahun 2011 Terdakwa I diangkat menjadi Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Terdakwa I pada tahun 2016 diangkat menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan pada tahun 2017 Terdakwa I diangkat menjadi Camat Benteng dan pada tahun 2018 Terdakwa I diangkat menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Bahwa Terdakwa II pada saat ini merupakan Camat Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa Tahun 1994 Terdakwa II diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIIa dan ditugaskan di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Ajun Penyuluh Keluarga Berencana Madya di Dinas Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, pada tahun 2003 Terdakwa II diangkat sebagai Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan di Kecamatan Bontomatene, pada tahun 2005 Terdakwa II diberi jabatan sebagai Kepala Kelurahan Batangmata, pada tahun 2008 Terdakwa II kemudian diangkat menjadi Kepala Kecamatan Buki dan pada tahun 2009 sampai sekarang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Bontomatene;
- Bahwa Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira jam 15.00 Wita menelpon Saksi Irfan Maulana, S.Stp Bin Muh. Basir S.H. yang merupakan Lurah Batangmata melalui handphone dengan nomor 082347951383, yang mana pada pembicaraan Terdakwa I dengan Saksi Irfan Maulana, S.Stp Bin Muh. Basir, S.H., Terdakwa I Andi Irsan S.Stp Bin Muh. Opu menyuruh Saksi Irfan Maulana, S.Stp Bin Muh. Basir, S.H. untuk mengumpulkan masyarakat dengan kalimat *"Bupati mau datang silaturahmi dengan masyarakat tanggal 20 Juni 2018, pak lurah kumpulkan masyarakat"*;
- Bahwa Terdakwa I selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menghubungi Saksi Ahmad Yani Bin Paunruk selaku Kepala Desa Bontonasaluk pada tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 12.30. Wita melalui telfon dengan nomor 082347951383, dimana Terdakwa I menyuruh Saksi Ahmad Yani Bin Daeng Paunruk untuk mengumpulkan



warga karena Bupati akan bersilaturahmi dengan kalimat *"Bupati mau silaturahmi tolong buat undangan untuk masyarakat"*;

- Bahwa berawal dari adanya perintah dari Terdakwa I yang mengatakan bahwa *"Bapak Bupati akan datang bersilaturahmi, tolong persiapkan semua", Pak camat, pak bupati mau datang. Saya sudah telepon Pak Desa dan Pak Lurah, kesanaki hubungi pak Desa dan pak Lurah"* lalu Terdakwa II menyampaikan kepada Saksi Irfan Maulana, S.Stp Bin Muh. Basir, S.H., selaku Lurah Batangmata melalui telepon dan Saksi Ahmad Yani Bin Daeng Paunruk selaku Kepala Desa Bontona Saluk dengan menemuinya secara langsung;
- Bahwa Saksi Mansyur Taris Bin Sulaiman juga pernah menghubungi Saksi Ahmad Yani Bin Daeng Paunruk selaku Kepala Desa Bontonasaluk untuk memberitahukan bahwa Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar akan hadir di Desa Bontonasaluk untuk kepentingan silaturahmi;
- Bahwa selanjutnya atas perintah dari Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Irfan Maulana, S.Stp Bin Muh. Basir, S.H. setelah mendapat kepastian acara kedatangan Bupati ke Kelurahan Batangmata tersebut lalu menyiapkan undangan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan menggunakan Kop Surat kelurahan Batangmata atas perintah Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi Ahmad Yani Bin Daeng Paunruk selaku Kepala Desa Bontonasaluk juga membuat undangan resmi untuk Kepala Dusun, Ketua RK / RT, imam, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh masyarakat Desa Bontona Saluk yang mana kop suratnya adalah Kelurahan Bontonasaluk;
- Bahwa sebelum acara Silaturahmi di Kelurahan Batangmata, Sdr Basli Ali selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Selayar, Sdr Syahrir Wahab dan Sdr Ince Langke, terlebih dahulu melakukan silaturahmi di Desa Bontonasaluk dan Terdakwa II hadir pada saat itu di Desa Bontonasaluk pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 13.00 Wita di bawah kolong rumah warga atas nama Muh. Arsyad, Ling. Saluk Desa Bontonasaluk Kec. Bontomatene Kabupaten kepulauan Selayar dan pada saat acara silaturahmi tersebut berlangsung Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar bersama rombongan juga menyerukan agar masyarakat memilih pasangan calon no. 1 yaitu Nurdin Halid - Azis Qahar terkait Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan dan pada saat acara berlangsung ada yang membagikan atribut kampanye;



- Bahwa pada saat silaturahmi di Kelurahan Batangmata pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 10.30 Wita di Lapangan sepakbola Batangmata Ling. Bonto-bonto Kel. Batangmata Kec. Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut yang hadir dengan menggunakan mobil adalah Sdr Basli Ali selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Selayar, Sdr Syahrir Wahab dan Sdr Ince Langke yang mana mereka adalah Pengurus Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar, dan banyak lagi rombongannya namun Terdakwa II tidak perhatikan siapa saja dan dalam kegiatan silaturahmi tersebut Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar bersama rombongan juga menyerukan agar masyarakat memilih pasangan calon no. 1 yaitu Nurdin Halid - Azis Qahar terkait Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan dan pada saat acara berlangsung ada yang membagikan atribut kampanye;



- Bahwa Terdakwa I selalu hadir pada acara silaturahmi Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditemani pengurus Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar yang lain yaitu Ince Langke dan Syahrir Wahab;
- Bahwa Terdakwa II hadir sebelum acara silaturahmi di Kelurahan Batangmata dimulai dan sempat berjabat tangan dengan Bupati;
- Bahwa pada saat acara silaturahmi tersebut banyak warga yang berkumpul;
- Bahwa Kampanye langsung oleh pasangan calon Nurdin Halid - Azis Qahar tidak pernah dilakukan sendiri oleh Pasangan Calon tersebut di Kelurahan Batangmata dan Desa Bontona Saluk akan tetapi Pasangan tersebut melakukan kampanye melalui juru kampanyenya yaitu Sdr Basli Ali selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Selayar, Sdr Syahrir Wahab dan Sdr Ince Langke;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Th 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Th. 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Th. 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau Sebutan Lain / Lurah;
2. Dengan Sengaja Membuat Keputusan dan / atau Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon;
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau Sebutan Lain / Lurah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan unsur tersebut diatas unsur ini memuat beberapa poin yang bersifat alternatif dengan ketentuan apabila salah satu poin dari unsur tersebut terbukti maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I pada saat ini merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar;

Bahwa Terdakwa I menerangkan pada tahun 2000 Terdakwa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIa pada saat masih dalam masa pendidikan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan pada tahun 2004 setelah mendapatkan ijazah diploma IV di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) lalu kemudian disesuaikan dengan pangkat dan menjadi golongan IIIa. lalu Terdakwa I ditempatkan di Kabupaten Kepulauan Selayar dan pada tahun 2005 Terdakwa diangkat menjadi Kasi Kesos Kel. Batangmata Sapo lalu pada tahun 2007 Terdakwa I dilantik sebagai Lurah Benteng dan pada tahun 2011 Terdakwa I diangkat menjadi Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Terdakwa I pada tahun 2016 diangkat menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan pada tahun 2017 Terdakwa I diangkat menjadi Camat Benteng dan pada tahun 2018 Terdakwa I diangkat menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Bahwa Terdakwa II pada saat ini merupakan Camat Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa Tahun 1994 Terdakwa II diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIIa dan ditugaskan di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Ajun Penyuluh Keluarga Berencana



Madya di Dinas Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, pada tahun 2003 Terdakwa II diangkat sebagai Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan di Kecamatan Bontomatene, pada tahun 2005 Terdakwa II diberi jabatan sebagai Kepala Kelurahan Batangmata, pada tahun 2008 Terdakwa II kemudian diangkat menjadi Kepala Kecamatan Buki dan pada tahun 2009 sampai sekarang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Bontomatene;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas salah satu elemen dari unsur kesatu yaitu Aparatur Sipil Negara telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur Pejabat Aparatur Sipil Negara telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Dengan Sengaja Membuat Keputusan dan / atau Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (opzet), akan tetapi dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *Willens En Wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap dengan sengaja apabila kehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Th 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Th. 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Th. 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang secara otentik tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan membuat keputusan dan/atau tindakan, terlebih tidak juga memberikan pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan "yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Edisi Keempat, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, yang dimaksud dengan:



Keputusan (nomina/kata benda), berasal dari kata “putus”, yang berarti:

1. Perihal yang berkaitan dengan putusan; segala putusan yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan, dan sebagainya);
2. Ketetapan; sikap terakhir (langkah yang harus dijalankan);
3. Kesimpulan (tentang pendapat);
4. Hasil pemeriksaan (tentang ujian);
5. Kehabisan (tentang uang, makanan, dan sebagainya);
6. Menderita kekurangan;

Tindakan (nomina/kata benda), yang berarti:

1. Sesuatu yang dilakukan; perbuatan;
2. Tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu;

Menguntungkan (verba/kata kerja), yang berarti:

1. Memberi (mendatangkan) laba;
2. Menjadikan beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dan sebagainya);

Merugikan (verba/kata kerja), yang berarti:

1. Mendatangkan rugi kepada; menyebabkan rugi;
2. Sengaja menjual lebih rendah daripada harga pokok;
3. Mendatangkan sesuatu yang kurang baik (seperti kerusakan, kesusahan) kepada;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja dalam pasal ini disandingkan dengan unsur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, yaitu dalam hal ini adalah Pasal 71 ayat (1) mengenai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye”, maka dengan sengaja dalam hal ini dihubungkan dengan kapasitas Para Terdakwa yaitu apakah sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah yang melanggar larangan yang telah ditentukan, yaitu membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye, yang memang ia kehendaki, dan menjadi tujuan;

Menimbang, bahwa dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat sebagai keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa :

- Bahwa Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira jam 15.00 Wita menelpon Saksi Irfan Maulana, S.Stp Bin Muh. Basir S.H. yang merupakan Lurah Batangmata melalui handphone dengan nomor 082347951383, yang mana pada pembicaraan Terdakwa I dengan Saksi Irfan Maulana, S.Stp Bin Muh. Basir, S.H., Terdakwa I Andi Irsan S.Stp Bin Muh. Opu menyuruh Saksi Irfan Maulana, S.Stp Bin Muh. Basir, S.H. untuk mengumpulkan masyarakat dengan kalimat *"Bupati mau datang silaturahmi dengan masyarakat tanggal 20 Juni 2018, pak lurah kumpulkan masyarakat"*;
- Bahwa Terdakwa I selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menghubungi Saksi Ahmad Yani Bin Paunruk selaku Kepala Desa Bontonasaluk pada tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 12.30. Wita melalui telfon dengan nomor 082347951383, dimana Terdakwa I menyuruh Saksi Ahmad Yani Bin Daeng Paunruk untuk mengumpulkan warga karena Bupati akan bersilaturahmi dengan kalimat *"Bupati mau silaturahmi tolong buat undangan untuk masyarakat"*;
- Bahwa berawal dari adanya perintah dari Terdakwa I yang mengatakan bahwa *"Bapak Bupati akan datang bersilaturahmi, tolong persiapkan semua", Pak camat, pak bupati mau datang. Saya sudah telepon Pak Desa dan Pak Lurah, kesanaki hubungi pak Desa dan pak Lurah"* lalu Terdakwa II menyampaikan kepada Saksi Irfan Maulana, S.Stp Bin Muh. Basir, S.H., selaku Lurah Batangmata melalui telepon dan Saksi Ahmad Yani Bin Daeng Paunruk selaku Kepala Desa Bontona Saluk dengan menemuinya secara langsung;
- Bahwa selanjutnya atas perintah dari Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Irfan Maulana, S.Stp Bin Muh. Basir, S.H. setelah mendapat kepastian acara kedatangan Bupati ke Kelurahan Batangmata tersebut lalu menyiapkan undangan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan menggunakan Kop Surat kelurahan Batangmata atas perintah Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi Ahmad Yani Bin Daeng Paunruk selaku Kepala Desa Bontonasaluk juga membuat undangan resmi untuk Kepala Dusun, Ketua RK / RT, imam, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh masyarakat Desa Bontona Saluk yang mana kop suratnya adalah Kelurahan Bontonasaluk;
- Bahwa sebelum acara Silaturahmi di Kelurahan Batangmata, Sdr Basli Ali selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Selayar, Sdr Syahrir Wahab dan Sdr Ince Langke, terlebih dahulu melakukan silaturahmi di Desa Bontonasaluk



dan Terdakwa II hadir pada saat itu di Desa Bontonasaluk pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 13.00 Wita di bawah kolong rumah warga atas nama Muh. Arsyad, Ling. Saluk Desa Bontonasaluk Kec. Bontomatene Kabupaten kepulauan Selayar dan pada saat acara silaturahmi tersebut berlangsung Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar bersama rombongan juga menyerukan agar masyarakat memilih pasangan calon no. 1 yaitu Nurdin Halid - Azis Qahar terkait Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan dan pada saat acara berlangsung ada yang membagikan atribut kampanye;

- Bahwa pada saat silaturahmi di Kelurahan Batangmata pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 10.30 Wita di Lapangan sepakbola Batangmata Ling. Bonto-bonto Kel. Batangmata Kec. Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut yang hadir dengan menggunakan mobil adalah Sdr Basli Ali selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Selayar, Sdr Syahrir Wahab dan Sdr Ince Langke yang mana mereka adalah Pengurus Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar, dan banyak lagi rombongannya namun Terdakwa II tidak perhatikan siapa saja dan dalam kegiatan silaturahmi tersebut Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar bersama rombongan juga menyerukan agar masyarakat memilih pasangan calon no. 1 yaitu Nurdin Halid - Azis Qahar terkait Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan dan pada saat acara berlangsung ada yang membagikan atribut kampanye;
- Bahwa Terdakwa I selalu hadir pada acara silaturahmi Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditemani pengurus Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar yang lain yaitu Ince Langke dan Syahrir Wahab;
- Bahwa Terdakwa II hadir sebelum acara silaturahmi di Kelurahan Batangmata dimulai dan sempat berjabat tangan dengan Bupati;
- Bahwa pada saat acara silaturahmi tersebut banyak warga yang berkumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira jam 15.00 Wita yang menelpon Saksi Irfan Maulana, S.Stp Bin Muh. Basir S.H. yang merupakan Lurah Batangmata melalui handphone dengan nomor 082347951383, yang mana pada pembicaraan Terdakwa I dengan Saksi Irfan Maulana, S.Stp Bin Muh. Basir, S.H., tersebut Terdakwa I menyuruh Saksi Irfan Maulana, S.Stp Bin Muh. Basir, S.H. untuk mengumpulkan masyarakat dengan kalimat *"Bupati mau datang silaturahmi dengan masyarakat tanggal 20 Juni 2018, pak lurah kumpulkan masyarakat"* dan perbuatan Terdakwa I selaku



Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menghubungi Saksi Ahmad Yani Bin Paunruk selaku Kepala Desa Bontonasaluk pada tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 12.30. Wita melalui telfon dengan nomor 082347951383, dimana Terdakwa I menyuruh Saksi Ahmad Yani Bin Daeng Paunruk untuk mengumpulkan warga karena Bupati akan bersilaturahmi dengan kalimat *"Bupati mau silaturahmi tolong buat undangan untuk masyarakat"* selanjutnya atas dasar tersebutlah Saksi Irfan Maulana, S.Stp Bin Muh. Basir, S.H. membuat undangan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan menggunakan Kop Surat kelurahan Batangmata dan juga Saksi Ahmad Yani Bin Daeng Paunruk selaku Kepala Desa Bontonasaluk juga membuat undangan resmi untuk Kepala Dusun, Ketua RK / RT, imam, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh masyarakat Desa Bontona Saluk yang mana pelaksanaan acara silaturahmi tersebut ada ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon yaitu pasangan nomor urut 1 (Nurdin Halid – Azis Qahar) dalam Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan serta dalam acara tersebut juga ada penyebaran atribut kampanye sehingga perbuatan tersebut dapat merugikan pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur Dengan Sengaja Membuat Keputusan dan / atau Tindakan Yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang Melakukan adalah orang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyuruh Melakukan adalah dalam hal pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Turut Serta Melakukan adalah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan

dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu;

Menimbang, unsur ini pada dasarnya merupakan penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, sehingga mensyaratkan adanya pelaku 2 orang atau lebih, setiap pelaku mempunyai peranan dapat sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira jam 15.00 Wita menelpon Saksi Irfan Maulana, S.Stp Bin Muh. Basir S.H. yang merupakan Lurah Batangmata melalui handphone dengan nomor 082347951383, yang mana pada pembicaraan Terdakwa I dengan Saksi Irfan Maulana, S.Stp Bin Muh. Basir, S.H., Terdakwa I Andi Irsan S.Stp Bin Muh. Opu menyuruh Saksi Irfan Maulana, S.Stp Bin Muh. Basir, S.H. untuk mengumpulkan masyarakat dengan kalimat *"Bupati mau datang silaturahmi dengan masyarakat tanggal 20 Juni 2018, pak lurah kumpulkan masyarakat"*
- Bahwa Terdakwa I selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menghubungi Saksi Ahmad Yani Bin Paunruk selaku Kepala Desa Bontonasaluk pada tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 12.30. Wita melalui telfon dengan nomor 082347951383, dimana Terdakwa I menyuruh Saksi Ahmad Yani Bin Daeng Paunruk untuk mengumpulkan warga karena Bupati akan bersilaturahmi dengan kalimat *"Bupati mau silaturahmi tolong buat undangan untuk masyarakat"*;
- Bahwa berawal dari adanya perintah dari Terdakwa I yang mengatakan bahwa *"Bapak Bupati akan datang bersilaturahmi, tolong persiapkan semua", Pak camat, pak bupati mau datang. Saya sudah telepon Pak Desa dan Pak Lurah, kesanaki hubungi pak Desa dan pak Lurah"* lalu Terdakwa II menyampaikan kepada Saksi Irfan Maulana, S.Stp Bin Muh. Basir, S.H., selaku Lurah Batangmata melalui telepon dan Saksi Ahmad Yani Bin Daeng Paunruk selaku Kepala Desa Bontona Saluk dengan menemuinya secara langsung;
- Bahwa selanjutnya atas perintah dari Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Irfan Maulana, S.Stp Bin Muh. Basir, S.H. setelah mendapat kepastian acara kedatangan Bupati ke Kelurahan Batangmata tersebut lalu menyiapkan undangan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan menggunakan Kop Surat kelurahan Batangmata atas perintah Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi Ahmad Yani Bin Daeng Paunruk selaku Kepala Desa



Bontonasaluk juga membuat undangan resmi untuk Kepala Dusun, Ketua RK / RT, imam, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh masyarakat Desa Bontona Saluk yang mana kop suratnya adalah Kelurahan Bontonasaluk;

- Bahwa sebelum acara Silaturahmi di Kelurahan Batangmata, Sdr Basli Ali selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Selayar, Sdr Syahrir Wahab dan Sdr Ince Langke, terlebih dahulu melakukan silaturahmi di Desa Bontonasaluk dan Terdakwa II hadir pada saat itu di Desa Bontonasaluk pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 13.00 Wita di bawah kolong rumah warga atas nama Muh. Arsyad, Ling. Saluk Desa Bontonasaluk Kec. Bontomatene Kabupaten kepulauan Selayar dan pada saat acara silaturahmi tersebut berlangsung Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar bersama rombongan juga menyerukan agar masyarakat memilih pasangan calon no. 1 yaitu Nurdin Halid - Azis Qahar terkait Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan dan pada saat acara berlangsung ada yang membagikan atribut kampanye;



- Bahwa pada saat silaturahmi di Kelurahan Batangmata pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 10.30 Wita di Lapangan sepakbola Batangmata Ling. Bonto-bonto Kel. Batangmata Kec. Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut yang hadir dengan menggunakan mobil adalah Sdr Basli Ali selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Selayar, Sdr Syahrir Wahab dan Sdr Ince Langke yang mana mereka adalah Pengurus Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar, dan banyak lagi rombongannya namun Terdakwa II tidak perhatikan siapa saja dan dalam kegiatan silaturahmi tersebut Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar bersama rombongan juga menyerukan agar masyarakat memilih pasangan calon no. 1 yaitu Nurdin Halid - Azis Qahar terkait Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan dan pada saat acara berlangsung ada yang membagikan atribut kampanye;
- Bahwa Terdakwa I selalu hadir pada acara silaturahmi Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditemani pengurus Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar yang lain yaitu Ince Langke dan Syahrir Wahab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan Para Terdakwa, Saksi Irfan Maulana, S.Stp Bin Muh. Basir, S.H. setelah mendapat kepastian acara kedatangan Bupati ke Kelurahan Batangmata tersebut lalu menyiapkan undangan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan menggunakan Kop Surat kelurahan Batangmata atas

perintah Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi Ahmad Yani Bin Daeng Paunruk selaku Kepala Desa Bontonasaluk juga membuat undangan resmi untuk Kepala Dusun, Ketua RK / RT, imam, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh masyarakat Desa Bontona Saluk yang mana kop suratnya adalah Kelurahan Bontonasaluk yang mana pelaksanaan acara silaturahmi tersebut ada ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon yaitu pasangan nomor urut 1 (Nurdin Halid – Azis Qahar) dalam Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan serta dalam acara tersebut juga ada penyebaran atribut kampanye sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat merugikan pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Para Para Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Th 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Th. 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Th. 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan juga mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan tersebut, serta domisili terdakwa yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memudahkan



Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan peserta Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan yang lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Th 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Th. 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Th. 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Irsan S.Stp Bin Muh. Opu dan Terdakwa II Drs. Andi Massaile Bin Andi Nomang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta dengan sengaja membuat

keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Para Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar foto berwarna situasi pada saat berlangsungnya kampanye di Kel. Batangmata;
 - 15 (lima belas) lembar foto berwarna situasi pada saat berlangsungnya pelaksanaan kampanye di Desa Bontonasaluk;
 - 1 (satu) lembar perihal undangan silaturahmi dengan kop Lurah Batangmata yang dibubuhi tanda tangan Lurah Batangmata serta menggunakan stempel Kelurahan Batangmata;
 - 1 (satu) lembar perihal undangan silaturahmi dengan kop Desa Bontonasaluk yang dibubuhi tanda tangan Kepala Desa Bontonasaluk serta menggunakan stempel Desa Bontonasaluk;
 - 2 (dua) lembar tanda gambar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur no. Urut 1;
 - 1 (satu) rekaman situasi pada saat berjalannya kampanye di Kelurahan Batangmata;
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Kab. Kep. Selayar No : 821.23/02/II/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan Drs. Andi Massaile menjadi Camat Bontomatene;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar No:820/394/XI/BKPPD/2017 tanggal 02 November 2017 tentang ditetapkannya ANDI IRSAN, S.STP sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kep. Selayar;Dilampirkan di dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh Royke Harold Inkiriwang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ujang Irfan Hadiana, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salwiyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Syakir Syarifuddin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

TTD

Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Salwiyah

Mengesahkan :

Salinan Sesuai Aslinya Dikeluarkan Atas Permintaan
BAWASLU Kabupaten Kepulauan Selayar

Benteng Selayar, 11 Maret 2020
PANITERA PENGADILAN NEGERI SELAYAR


ANDI SURIADI, SH.
Nip. 19681231 199103 1 028